



Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul dan Implementasinya di Pengadilan Agama Sungai Penuh

Ikhsan Robby Novera Siin

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, ikhsanrobbyiin@gmail.com

Corresponding Author: ikhsanrobbyiin@gmail.com

Abstract: *This study aims to understand the post-consent of divorce sighat taklik and its implementation at the Sungai Lilin Religious Court. This research is a field research using normative juridical approach and the maqasid al-shariah approach. The results of this study indicate that the husband and wife do not understand Sighat taklik divorce correctly. They prove that it includes a series of marriage processes that they must follow. Educational background also affects the level of understanding of husband and wife towards Sighat taklik divorce. The forms of violations used as grounds for filing for divorce include: (1) Leaving his wife for 2 consecutive years, (2) Not providing mandatory maintenance for 3 months, (3) Hurting his wife's body/physicality, or (4) Allowing or ignoring wife for 6 months or more.*

Keyword: *Implementation, Divorce, Consent Kabul.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *maqasid al-syari'ah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para suami dan istri tidak memahami dengan benar tentang Sighat taklik talak. Mereka beranggapan bahwa itu termasuk rangkaian dari prosesi pernikahan yang harus mereka ikuti. Latar belakang pendidikan juga mempengaruhi tingkat pemahaman suami dan istri di terhadap Sighat taklik talak. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dijadikan alasan mengajukan perceraian, antara lain: (1) Meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut, (2) Tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya, (3) Menyakiti badan/Jasmani istri, atau (4) Membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulan atau lebih.

Kata Kunci: Implementasi, Perceraian, Ijab Kabul.

PENDAHULUAN

Setiap perkawinan mempunyai harapan akan dapat bertahan selamanya bukan untuk sementara waktu kemudian diputuskan. Karena salah satu dari prinsip perkawinan adalah

untuk selamanya.¹ Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Pasal di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*³

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahiriyah saja tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga hubungan batin.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁴ Pernyataan ini disebutkan dalam Firman Allah SWT: *“Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berfikir.”*⁵

Walaupun pada dasarnya ikatan perkawinan itu ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi. Namun terkadang terjadi sesuatu hal yang dapat menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Dalam masa sekarang dimana bentuk kehidupan sosial dan masyarakat yang semakin tumbuh dan berkembang, tidak menutup kemungkinan terjadinya ikatan perkawinan yang hanya didasarkan atas kepentingan tertentu, seperti untuk memperoleh status, jabatan, kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga ikatan perkawinan bukan lagi menjadi suatu ikatan yang sakral melainkan hanya tangga untuk mencapai tujuan tertentu.

Ada kalanya karena sebab-sebab tertentu sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan dan harus diputuskan, atau dengan kata lain harus bercerai antara keduanya. Baik perceraian itu dilakukan atas kehendak istri maupun atas kehendak suami. Allah SWT berfirman: *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”*⁶

Pada prinsipnya, Islam tidak menghendaki terjadinya perceraian, karena perkawinan merupakan ikatan yang kuat, yang diharapkan dapat mewujudkan keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun demikian, Islam juga tidak menutup diri terhadap perceraian yang memang bisa saja terjadi dengan berbagai alasan. Perceraian tersebut dilakukan dengan suatu prinsip lebih mendahulukan menolak *mafsadat* (kerusakan) daripada

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 36.

² *Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

³ Q.S. Ar-Rum/ 30: 21.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 2010), 7.

⁵ Q.S. Al-Dzariat/ 51: 49.

⁶ Q.S. Albaqaroh/ 2: 229.

mengambil suatu *masalah* (kebaikan) dalam perkawinan, sehingga perceraian merupakan pintu darurat dari ikatan perkawinan.

Meski dibolehkan untuk bercerai, tetapi hal itu merupakan suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Islam karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.⁷ Nabi SAW Bersabda: “*Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah talak.”*⁸

Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa Allah membolehkan untuk bercerai dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mempertahankan perkawinan. Artinya, perceraian merupakan jalan terakhir (jalan darurat) yang dapat dilalui oleh suami dan istri apabila keutuhan rumah tangga tidak mampu dijaga dan dipertahankan. Jalan atau alternatif terakhir berarti suami istri telah berusaha menempuh berbagai cara untuk mencari titik temu agar bisa berdamai di antara kedua belah pihak. Namun langkah yang ditempuh tersebut ternyata tidak mampu mengatasi semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga perceraian merupakan pilihan terakhir yang ditempuh untuk mengakhiri berbagai persoalan yang ada.⁹

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, dalam proses akad nikah di Indonesia, terdapat suatu kebiasaan yang dikenal dengan sighat taklik talak. Sighat taklik talak adalah suatu janji secara tertulis yang ditandatangani dan dibacakan oleh suami setelah selesai prosesi akad nikah didepan penghulu dan orang yang menghadiri acara tersebut. Sighat taklik talak ini diucapkan jika proses akad nikah telah selesai dan sah secara ketentuan hukum dan agama Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin e disebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.¹⁰

Taklik talak menurut soemiyati adalah suatu talak yang digantungkan kepada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.¹¹

Meskipun pengucapan taklik talak ini bukan merupakan kewajiban Undang-undang atau peraturan karena hal ini dilakukan dengan suka rela akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.¹²

Bunyi rumusan taklik talak, sebagaimana tertuang dalam buku kutipan akta nikah berbunyi sebagai berikut: “Pada hari ini tanggal....., saya bin berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama binti dengan baik (*Mu’asyarah bil ma’ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan Sighat taklik sebagai berikut. Apabila saya: 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau, 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tida rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama , maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayarcRp 10,000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II* (Kairo: al-Fath Lil I’lam al_ arabi, t.t.), 155.

⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Juz II* (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.t.), 255.

⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 73.

¹⁰ *Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974*, 323.

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 115.

¹² Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tatahan Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), 90.

Sighat taklik talak ini diadakan dengan maksud untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami.¹³ Mahmud Syaltut dalam bukunya perbandingan mazhab menjelaskan bahwa perjanjian taklik talak merupakan jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami, sekiranya suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak itu dianggap sah untuk semua taklik talak. Apabila suami telah melanggar perjanjian yang disepakati itu, maka istri dapat meminta cerai kepada Hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang.¹⁴

Eksistensi konsep taklik talak tidak dapat dipisahkan dengan perceraian, karena dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia taklik talak dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan perceraian. Hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa taklik talak merupakan sebuah perjanjian talak.¹⁵ Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya peraturan perundang-undangan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam praktek peradilan di Pengadilan Agama pada perkara perceraian. Dalam mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau istri, hakim harus melihat apakah alasan yang diajukan oleh para pihak sudah sesuai dengan salah satu alasan yang diatur dalam undang-undang. Apabila alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak tidak sesuai dengan undang-undang, maka bisa saja hakim menolak permohonan atau gugatan perceraian tersebut.

Adapun alasan-alasan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19, sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁶

Disamping alasan-alasan di atas, dalam KHI ditambah dua alasan lagi, sebagaimana termuat dalam pasal 116 huruf g dan h, yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak, dan
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹⁷

Taklik talak menurut pengertian hukum di Indonesia adalah semacam ikrar. Dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya. Apabila ternyata di kemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkan, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.¹⁸ Di dalam pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 telah dijelaskan tentang perjanjian perkawinan bahwa:

1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII-Press, 2014),1.

¹⁴ Mahmud Syaltut, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 218.

¹⁵ Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, 40.

¹⁶ Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, 42.

¹⁷ Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, 357.

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 207.

pernikahan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁹

Penjelasan pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Hal ini berbeda dalam penjelasan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 pasal 11 ayat 1, 3, dan 4 dijelaskan: (1) Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (2) Ada atau tidak adanya perjanjian itu dicatat dalam daftar pemeriksaan nikah. (3) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. (4) Sigat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Penjelasan di dalam PMA tahun 1975 tersebut secara tidak langsung telah menjelaskan satu aturan yang bertolak belakang dengan yang ada di dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dari hal ini Kompilasi Hukum Islam menggarisbawahi apa yang ada di dalam pasal 11 PMA tahun 1975 yang dituangkan di dalam pasal 45 hingga pasal 52.

Perjanjian perkawinan yang telah dijelaskan dalam pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 memberikan gambaran yang berbeda dari PMA No. 3 tahun 1975 mengenai perjanjian perkawinan. Di dalam PMA tersebut dijelaskan secara jelas bahwa taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Seperti yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 46: (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan di dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.²⁰

Ayat (3) di atas jika ditelaah lagi bertentangan dengan pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 ayat (4). Di dalam UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak. Dari penjelasan ini yang dijelaskan dalam perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak. Naskah perjanjian taklik talak dilampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah ditandatangani suami.

Walaupun taklik talak telah dituliskan dalam buku nikah, namun bukan sebuah kewajiban untuk diucapkan, akan tetapi sekali taklik talak telah diucapkan maka taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali. Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami misalnya, istri berhak mengajukan gugatan perceraian.²¹

Pengadilan Agama Sungai Penuh merupakan instansi yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Setiap tahun, perkara cerai gugat (permohonan cerai yang diajukan oleh istri) di Pengadilan Agama Sungai Penuh selalu mendominasi perkara cerai talak (cerai yang diajukan oleh suami). Dari tahun ke tahun jumlah perkara cerai gugat lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan perkara cerai talak.

¹⁹ Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, 45.

²⁰ Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974, 335-336.

²¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 141.

Dari hasil observasi awal penulis sebelumnya di Pengadilan Agama Sungai Penuh, penulis mendapati bahwa cukup banyaknya kasus perceraian yang terjadi di wilayah Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh, diantara beberapa alasan yang penulis dapati diantaranya karena suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi yang lemah, adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pasangan suami istri, perselisihan dan pertengkaran, dan suami yang melanggar Sighat taklik talak.

KAJIAN PUSTAKA

Perceraian dalam istilah fikih disebut talak atau *furqah*. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti cerai, lawan dari berkumpul. Sedangkan menurut istilah, talak ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang berarti perceraian antara suami dan istri.²²

Menurut Sayyid Sabiq, talak berasal dari kata *itlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan dan menurut istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menjelaskan pengertian perceraian, melainkan hanya ada ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²⁴

Talak terbagi menjadi 2 pengertian yakni talak dalam arti umum dan talak dalam arti khusus. Talak dalam arti umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya, seperti meninggalnya salah satu baik suami ataupun istri. Sedangkan arti talak secara khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.

METODE

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab masalah yang dihadapi. Dalam penulisan penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data dan informasi yang aktual.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang dapat diamati.²⁵ Penelitian ini dilakukan pada obyek yang alamiah yakni obyek yang berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Disini seorang peneliti akan lebih mengetahui fenomena-fenomena yang ada. Adapun tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok; lembaga atau masyarakat.²⁶

Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah penulis tetapkan adalah di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena: Pengadilan Agama Sungai Penuh merupakan satu-satunya Pengadilan Agama yang wilayah yurisdiksinya meliputi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

²² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), 156.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II* (Kairo: al-Fath Lil 'lam al-arobi, t.t), 155.

²⁴ *Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974*, 13.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2005), 4.

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 80.

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh,²⁷ adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah Data Primer dan Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data sekunder adalah data yang mendukung adanya data utama.

Untuk dapat mengumpulkan data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan alat pengumpulan data atau instrument penelitian yakni alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Suami dan Istri terhadap Sighat Taklik

Berdasarkan dari data lapangan yang telah terkumpul, Suami menandatangani Sighat taklik yang terdapat dalam buku nikah mereka setelah ijab Kabul dilaksanakan, walaupun terkadang mereka tidak memahami makna dan tujuan dari Sighat taklik yang dibacakan tersebut. Maka dari itu dapat disimpulkan memang benar dan dapat diakui bahwa setiap proses perkawinan suami membaca Sighat taklik talak, ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari pihak suami dalam Sighat taklik tersebut.

Taklik talak yang dicantumkan dalam akta nikah dibaca dan ditanda tangani oleh suami karena yang menjadi sasaran dari isi Sighat taklik talak tersebut adalah pihak suami. Taklik talak mengantisipasi adanya keretakan hubungan suami istri dengan kata lain mengancam pihak suami jika di kemudian hari ia melanggar janji yang tertera dalam Sighat taklik talak tersebut maka ia juga siap menerima dengan menjatuhkan talaknya, jika istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Herizal selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depati Tujuh, beliau mengatakan: Taklik talak merupakan salah satu upaya seorang suami untuk meyakinkan istrinya dalam rangka mewujudkan tanggung jawab yang diemban oleh seorang suami. Adanya Sighat taklik talak juga merupakan salah satu perlindungan terhadap perempuan. Jadi biasanya ditanya ke istri, ini dibaca dan ditandatangani atau cukup ditandatangani saja, jadi ya terserah istri kalau mau dibaca dan ditandatangani ya suami harus baca lalu tanda tangan, jadi kalau cukup ditandatangani saja ya tidak apa-apa yang penting keduanya sudah mengerti, karena sifatnya bukan paksaan untuk membacanya.²⁸

Sedangkan menurut Akram, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Depati Tujuh, beliau mengatakan: Dalam setiap perkawinan setelah ijab kabul selalu dibacakan Sighat taklik talak oleh suami, Untuk menjelaskan maksud dari isi Sighat taklik itu, selesai ijab Kabul dan penandatanganan berkas-berkas nikah, saya memperlihatkan teks Sighat taklik yang tertulis pada bagian halaman buku nikah, kemudian memberikan pemahaman kepada suami dan istri maksud dari Sighat taklik tersebut, lalu kemudian mesti kita tanyakan pada pihak perempuan/istri, apakah Sighat taklik talak ini dibaca atau tidak? Dan pihak perempuan atau istri minta dibaca dan ditandatangani. Maka suami harus membaca dan tanda tangan.²⁹

Dari kedua pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa pada setiap akad nikah selalu di ikuti dengan pembacaan Sighat taklik talak oleh suami, tidak ada paksaan dalam pembacaan Sighat taklik talak akan tetapi permintaan dari istri agar Sighat taklik talak tersebut dibaca dan ditandatangani, sedangkan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Sighat taklik tersebut dijelaskan oleh Kepala KUA ataupun Penghulu sesaat sebelum pembacaan teks Sighat taklik talak tersebut.

Ketentuan mengenai Sighat taklik dalam mengatur urusan rumah tangga masyarakat Indonesia mempunyai tujuan positif menuju ke arah yang lebih baik. Pasangan suami istri

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

²⁸ Herizal, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depati Tujuh, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2018.

²⁹ Akram, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Depati Tujuh, Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2018.

yang baru menikah akan lebih menyadari tentang kewajiban dan hak mereka masing-masing dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang baik, dan dengan berusaha menghindari terjadinya perceraian. Didalam Sighat taklik sudah tertera mengenai kewajiban-kewajiban pokok suami terhadap istrinya.

Bentuk-bentuk Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh

Suatu bahtera perkawinan tidak selamanya dapat mengarungi samudra kehidupan dengan tenang dan lancar. Setelah keluarga terbentuk berbagai masalah bisa timbul dalam kehidupan keluarga yang pada gilirannya dapat menjadi benih yang mengancam kehidupan perkawinan yang berakibat keretakan atau perceraian. Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa ini kandas di tengah jalan oleh adanya berbagai hal.

Putusnya hubungan perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi didahului oleh keadaan adanya keretakan dalam membina mahligai rumah tangga yang menjurus kepada ketidak harmonisan dan keserasian dalam kehidupan berkeluarga. Konflik yang terus-menerus antara suami dengan istri menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan untuk selama-lamanya. Jika hubungan baik dari pasangan suami istri itu tidak mungkin terus dilangsungkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan. Dalam keadaan inilah perceraian dibolehkan.

Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri, dari data putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh yang penulis ambil sebagai sampling bisa dilihat dari kasus-kasus sebagai berikut:

1. Kasus Perkara Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Spn

Perkara ini diajukan oleh Deta Gusdela binti Darmadi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Koto Panjang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, disebut sebagai Penggugat. Adapun pihak lawannya adalah Jamira bin Ramalis, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kubang Gedang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, disebut sebagai Tergugat.

Pada kasus perkara nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Spn. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan agama Islam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 90/25/VIII/2014, tertanggal 24 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Depati Tujuh, dan telah dikaruniai satu orang anak. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis layaknya suami istri yang hidup bersama dalam membina rumah tangga, namun sejak Desember 2015 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi ketidakcocokan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini disebabkan bahwa tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi biaya hidup rumah tangga sehari-hari, kemudian pada Januari 2016 tergugat pergi meninggalkan rumah, tidak pernah pulang, dan tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Berdasarkan alasan diatas maka penggugat mengajukan gugatan, memohon kepada ketua hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mengabulkan permohonan penggugat.³⁰

³⁰ Deta Gusdela, Wawancara dengan penulis, 04 Februari 2018.

2. Kasus Perkara Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Spn

Perkara ini diajukan oleh Negi Pirnama Sari binti Saprinudin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Koto Simpai Kubang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, selanjutnya disebut Penggugat. Adapun lawannya adalah Dodi Efendi bin Umarlis, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di desa Koto Simpai Kubang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pada kasus perkara nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Spn. bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 05 September 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Nomor 109/II/IX/2013, dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki.

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis layaknya suami istri yang hidup bersama dalam membina rumah tangga, namun setelah beberapa tahun melaksanakan kehidupan berumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi ketidakcocokan didalam kehidupan berumah tangga. Hal ini disebabkan bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga penggugat dan untuk kebutuhan anak tergugat. Selanjutnya tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak penggugat dan tergugat sejak Februari 2016 dan sampai saat ini tergugat tidak pernah bersama penggugat lagi dan tidak diketahui keberadaannya. Dengan alasan-alasan yang dapat menjadi bukti bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sungai Penuh dan memohon kepada ketua majelis hakim untuk dapat mengabulkan permohonan penggugat.³¹

3. Kasus Perkara Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Spn

Perkara ini diajukan oleh Widuri Trigisti binti Hersaiman, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Desa Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, selanjutnya disebut Penggugat. Adapun pihak lawannya adalah Wedi Apriwan bin Tam Apri, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Desa Semumu Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, selanjutnya disebut Tergugat.

Pada kasus perkara nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Spn. bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 22 September 2017 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Nomor 107/10/IX/2017.

Penggugat dan tergugat baru menikah selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak, sebagaimana layaknya suami istri yang sah menurut agama dan undang-undang perkawinan. Didalam menaungi bahtera rumah tangga, tentunya antara suami dan istri mempunyai kewajiban masing-masing. Suami mempunyai kewajiban menafkahi istri, baik lahir maupun batin hal ini di buktikan ketika pengucapan *Sighat taklik* setelah berlangsungnya akad nikah.

Seiring dengan roda kehidupan rumah tangga sepasang suami istri yang tinggal bersama, tentu mempunyai niat untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan. Namun tidak sebegitu indah yang diharapkan oleh penggugat, terhitung sejak awal perkawinan sudah mulai terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan tergugat selalu meminta kepada penggugat untuk membeli sepeda motor yang tergugat gunakan untuk mencari pekerjaan. Namun tergugat tidak mencari pekerjaan dan malah berhura-hura bersama teman-teman tergugat, dan bahkan tergugat suka

³¹ Negi Pirnama Sari, Wawancara dengan penulis, 04 Februari 2018.

meminum-minuman yang memabukkan. Dengan demikian tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tergugat selalu meminta uang kepada penggugat, tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap tergugat jika tidak dipenuhi keinginannya.

4. Kasus Perkara Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Spn

Perkara ini diajukan oleh Lecia Okta Viani binti Afdal, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Belui, Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, selanjutnya disebut Penggugat. Adapun pihak lawannya adalah Podi Candra bin Zul Akhyar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Sei. Binti Kecamatan Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut Tergugat.

Pada kasus perkara nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Spn. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 7 Juli 2017 sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Depati Tujuh Nomor 85/16/VII/2017, setelah akad nikah suami membaca dan menandatangani sighth taklik talak.

Bahwa selama ikatan perkawinan, penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan baik sejak awal pernikahan yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi. Ketidak harmonisan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh tergugat tidak dapat membahagiakan penggugat karena tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya laki-laki normal.

Bahwa ketidak harmonisan antara penggugat dan tergugat terjadi pada 7 November 2017 sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri. Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, oleh karena hal tersebut di atas penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian

Pertimbangan hakim merupakan konstruksi hukum yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan gugatan cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak yang diajukan Penggugat (Istri). Berdasarkan putusan Nomor 256/Pdt.G/2017/PA.Spn, putusan Nomor 146/Pdt.G/2018/PA.Spn, putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PA.Spn, putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PA.Spn, putusan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Spn, putusan Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Spn, putusan Nomor 330/Pdt.G/2018/PA.Spn yang penulis kaji dalam penelitian ini, ada beberapa pertimbangan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, antara lain:

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil untuk sebuah gugatan, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan kepada para pihak, terutama Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 138 ayat (1), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam tahun

1991, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim sekalipun tidak membuahkan hasil dalam menasehati Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat supaya mengurungkan niatnya menggugat cerai kemabli hidup seperti biasanya membina rumah tangga dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali pembacaan gugatan Penggugat, hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat, dengan alasan pelanggaran Sighat taklik yang pernah diucapkan tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung dan penggugat sebagai istri tidak ridlo atasnya serta mengadukan halnya ke Pengadilan Agama supaya dapat dijatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, walaupun dalil gugatan penggugat tidak mendapat jawaban dari tergugat karena ketidakhadirannya, namun oleh karena perkara ini mengenai keadaan rumah tangga dan perceraian, maka untuk menghindari kebohongan dan permainan dalam perceraian, serta menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tetap dibebankan pembuktian, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 283 R. Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan penggugat mengajukan alat bukti surat (P.1) serta dengan menghadirkan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), merupakan surat otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti. Secara formil telah berlegalisir dan bernazegeling serta aslinya telah diserahkan di muka persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat maka dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat terbukti, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), juga terbukti setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan, saksi pertama (SAKSI I) dan saksi kedua (SAKSI II) adalah orang yang dibenarkan bahkan tidak terhalang menjadi saksi. Setelah diperiksa dan diteliti kemudian Majelis Hakim menilai dan menyatakan bahwa kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil saksi memberi keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah dan secara materil apa yang diterangkan pada dasarnya sesuai dengan dalil gugatan penggugat karena saksi mengetahui dan melihat secara langsung peristiwa tersebut. Yakni hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri, dan telah memberikan keterangan dan kesaksian sebagaimana pokok perkara. Majelis Hakim yakin keterangan tersebut adalah sebenarnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat bahkan saling ada relevansinya, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Oleh karena itu, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan karena faktor tanggung jawab yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, Tergugat telah membiarkan dan melantarkan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat tentang adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat telah terbukti.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan secara Panjang lebar pada bab-bab sebelumnya, setelah dibahas dan dianalisis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Taklik talak diucapkan oleh mempelai pria setelah dilangsungkannya akad pernikahan. Taklik talak bukan suatu hal yang wajib dibacakan saat pernikahan dilangsungkan, akan tetapi sebuah pilihan. Namun sekali diucapkan taklik talak tidak dapat ditarik kembali atau diubah. Penulis mendapati suami dan istri tidak memahami dengan benar tentang Sighat taklik talak, mereka beranggapan bahwa pembacaan Sighat taklik talak termasuk rangkaian dari prosesi pernikahan yang harus diikuti. Latar belakang pendidikan juga mempengaruhi tingkat pemahaman suami dan istri terhadap Sighat taklik talak.
2. Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar taklik talak tersebut, maka itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama. Adapun bentuk pelanggaran taklik talak yang bisa dijadikan alasan mengajukan perceraian, antara lain: (1) Meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut, (2) Tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya, (3) Menyakiti badan/Jasmani istri atau, (4) Membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulan atau lebih.
3. Pelanggaran taklik talak merupakan salah satu alasan dari beberapa alasan yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk dapat mengajukan perceraian. Majelis Hakim dalam mengani perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak berupaya agar para pihak berdamai, namun apabila tidak berhasil maka hakim akan meneruskan acara pada pemeriksaan perkara yang diakhiri dengan putusan hakim. Adapun yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, sebagaimana hasil penelitian ada dua pertimbangan yang digunakan. *Pertama*, pertimbangan hukum, ketika hakim menjatuhkan putusannya, hakim mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. *Kedua*, pertimbangan maslahat, yakni mempertimbangkan kondisi rumah tangga para pihak yang berperkara, ketika perkawinan tersebut dilanjutkan apakah lebih mendatangkan maslahat atau lebih mendatangkan mafsadat, jika mafsadatnya lebih besar maka perkawinan tersebut lebih baik diakhiri.

REFERENSI

- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 2014)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Juz II* (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII-Press, 2014)
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2010)
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2010)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Raja Rosdakarya, 2005)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 2010)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II* (Kairo: al-Fath Lil I'lam al_arobi, t.t.)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,

2006)

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
(Bandung: Citra Umbara, 2012)

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)